



# Mechanism of Dismissal of Banyuasin Kembaran Village Apparatus in an Effort to Realize Legal Certainly (Study of Decision Number 1/G/2023/PTUN.SMG)

*Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Banyuasin Kembaran Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG)*

Miftah Santalia <sup>a✉</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Semarang, Semarang City, Indonesia

✉ Corresponding email: [miftahsantalia@students.unnes.ac.id](mailto:miftahsantalia@students.unnes.ac.id)

## Abstract

The dismissal of the village apparatus of Banyuasin Kembaran Village, Loano Subdistrict, Purworejo Regency, namely the village secretary, occurred starting from the unrest of the residents and asked for the village secretary to be dismissed, so the village head has the right to sanction and dismiss the secretary. In the implementation of the dismissal that occurred to the secretary, the village head skipped the temporary dismissal mechanism. The court decision stated that the KTUN related to the dismissal of Andika Sari was cancelled. This study aims to look at the



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

mechanism of dismissal of village officials, namely the Village Secretary of Banyuasin Kembaran and explain the ideal pattern in the implementation of dismissal of village officials based on applicable laws and regulations to realize legal certainty. The results of this study indicate that the village head dismisses the village apparatus has passed the proper procedure, namely the temporary dismissal process. Based on the ideal pattern of the mechanism for dismissing village officials, the village head should first carry out a temporary dismissal mechanism and then the village head can dismiss the village officials. in decision number 1/G/2023/PTUN.SMG states that the KTUN issued to be revoked and cancelled. Therefore, it is necessary for the village head to be careful in carrying out his duties and authority and the sub-district head who provides recommendations for dismissal to be more careful and be able to provide guidance to the village head regarding carrying out his duties in organizing the village government.

**KEYWORDS** *Decision, Dismissal of Village Apparatus, Legal Certainly.*

Pemberhentian perangkat Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yakni sekretaris desa terjadi bermula dari keresahan warga dan meminta sekretaris desa diberhentikan, sehingga kepala desa berhak untuk memberikan sanksi dan melakukan pemberhentian kepada sekretaris. Pada pelaksanaan pemberhentian yang terjadi pada sekretaris dilakukan kepala desa melewaskan mekanisme pemberhentian sementara. Putusan pengadilan menyatakan bahwa KTUN terkait pemberhentian saudari Andika Sari dibatalkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mekanisme pemberhentian perangkat desa yakni Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran serta menjelaskan pola ideal dalam pelaksanaan pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa memberhentikan perangkat desa telah melewati prosedur yang seharusnya yakni proses pemberhentian sementara. Berdasarkan pola ideal mekanisme pemberhentian perangkat desa seharusnya kepala desa melakukan mekanisme pemberhentian sementara terlebih dahulu kemudian kepala

desa dapat melakukan pemberhentian perangkat desa. dalam putusan nomor 1/G/2023/PTUN.SMG menyatakan KTUN yang diterbitkan untuk dicabut dan dibatalkan. Oleh karenanya diperlukan kecermatan kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta camat yang memberikan rekomendasi pemberhentian lebih cermat dan dapat melakukan pembinaan terhadap kepala desa terkait menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

**KATA KUNCI** *Putusan, Pemberhentian Perangkat Desa, Kepastian Hukum.*

## Pendahuluan

Negara hukum versi eropa kontinental mempengaruhi adanya konsep negara hukum (*rechtsstaat*) modern yang mengadopsi istilah “*Rechtsstaat*” dari Jerman yang dikemukakan oleh Plato kemudian ditekankan oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, Paul Laband dan lainnya. Sedangkan dalam konsep anglo amerika konsep negara hukum dikenal dengan istilah “*The Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Berdasarkan pengembangannya Professor Utrect membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil yang dimaksud adalah menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yakni mengenai pengaturan perundang-undangan. Sedangkan konsep negara hukum materiil di sisi lain mencakup pula makna keadilan.<sup>1</sup>

Di dalam paham anglo saxon amerika (*The Rules of Law*) A.V. Dicey menyebutkan terdapat 3 (tiga) unsur pokok dalam negara hukum yakni:<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiquie, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).152.

<sup>2</sup> M Kusnardi dan Hamailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1983). 161.

- a) Supremasi hukum (*supremacy of law*), tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum apabila telah melanggar hukum;
- b) Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*);
- c) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan-putusan pengadilan.

Sedangkan dalam konsep negara hukum eropa kontinental (*Rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Julius Stahl terdapat 4 (empat) elemen penting dari suatu negara hukum yakni:

- a) Perlindungan hak asasi manusia;
- b) Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia;
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d) Peradilan tata usaha negara.

Negara Hukum merupakan konsep yang bermula dari hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta kesewenang-wenangan para penguasa. Sehingga penguasa tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap individu serta kekuasaannya harus dibatasi, dan pembatasan ini dilakukan melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mana merupakan bentuk dari asas legalitas negara hukum yang mana perlu diawasi pula setiap pelaksanaannya terutama tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari sub sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kehadiran peradilan tata usaha negara dalam sistem hukum di Indonesia merupakan pengaruh dari sistem hukum eropa kontinental (*Rechtsstaat*). Keberadaan peradilan tata usaha Negara ini merupakan salah satu unsur pokok dari negara hukum disamping 3 (tiga) unsur pokok yang lain yaitu pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan hukum (*rechtsmatigheid van het bestuur*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Willy Riawan Tjandra, "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 0, no. 0 (2011): 75–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16158>.

Daerah berdasarkan dengan Pasal 1 ayat (12) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi otonomnya desa mengatur sendiri rumah tangganya, termasuk segala urusan administrasi pemerintahannya. Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa ini ada untuk mewujudkan tertib administrasi desa yang berfungsi sebagai sumber data informasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi Pemerintahan Desa diatur agar desa memiliki keleluasaan dalam mengatur, mengurus, dan menjalankan *Local Self Government*, yang mana desa memiliki kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya, yang mana hal ini termasuk dalam penerapan adanya otonomi desa. Istilah administrasi yang dimaksud disini memiliki arti secara sempit dimana mengacu pada serangkaian tugas tertentu, seperti melayani dan membantu serta kegiatan catat-mencatat atau *clerical work*. Diharapkan bahwa adanya administrasi pemerintahan desa ini akan membentuk tertib administrasi desa yang terorganisir dengan baik, yang tidak diragukan lagi akan mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa.<sup>4</sup>

Dalam kasus ini (Putusan No. 1/G/2023/PTUN.SMG) perangkat desa diberhentikan kepala desa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran No.141/17/2022 tentang Pemberhentian Saudari Andika Sari dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, tertanggal 29 November 2022. Sengketa ini bermula dari pada 16 Juli 2022 dimana adanya aduan masyarakat terhadap salah satu Perangkat Desa yakni Andika Sari sebagai Sekretaris Desa yang memposting cerita (*story*) yang mana postingan tersebut membuat masyarakat resah dan melakukan aksi demonstrasi. Pada 2 Agustus 2022 Kepada Desa menerbitkan Surat Peringatan ke-I yang mana di dalamnya menyatakan bahwa sekretaris desa telah melakukan tindakan yang meresahkan serta

<sup>4</sup> Ayu Gustami Tigar, "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 198–209, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esh.v4i2.171>.

melinggar sumpah/janji jabatan perangkat desa. Pada 12 September 2022 Kepala Desa Banyuasin melakukan pemberhentian secara lisan. Kemudian surat peringatan ke-II diterbitkan pada 7 November 2022 yang mana pokoknya sama dengan surat peringatan ke-I dimana dianggap melanggar Pasar 26 huruf (e) dan (k) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016. Pada tanggal 22 November 2022 kepala desa menerbitkan surat peringatan ke-III yang mana pokonya berisi keterangan yang sama dengan surat peringatan ke-I dan ke-II. Penerbitan surat peringatan ke-II dan ke-III tidaklah memiliki alasan hukum yang tepat dan pada 29 November 2022 Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo telah menerbitkan surat pemberhentian saudari Andika Sari sebagai sekretaris desa. Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Purworejo menerima surat pemberhentian dari jabatanya sebagai sekretaris Desa Banyuasin Kembaran. Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran No.141/17/2022 tentang Pemberhentian Saudari Andika Sari dari Jabatannya sebagai sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, tertanggal 29 November 2022 berdasarkan rekomendasi Camat Loano tertanggal 28 November 2022. Dari hal tersebut saudari Andika Sari selaku Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penerbitan objek sengketa yakni surat keputusan kepala desa atas pemberhentianya telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus ini pemberhentian Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 25 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjelaskan bahwa prosedur pemberhentian perangkat desa tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas, yang mana harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan yang

berlaku, selain itu perlu adanya kepatuhan terhadap prosedur yang telah diatur selama proses pemberhentian perangkat desa. Kepala desa dilarang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa.

Berdasarkan hal ini penulis mencari tahu mengenai bagaimanakah prosedur pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Purworejo berdasarkan Putusan No. 1/G/2023/PTUN.SMG dalam mewujudkan kepastian hukum dan bagaimana pola ideal dalam melakukan pemberhentian Perangkat Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Permasalahan pada penelitian sebagai berikut (1) Bagaimanakah mekanisme pemberhentian perangkat desa pada kasus gugatan Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG berdasarkan asas kepastian hukum? (2) Bagaimanakah pola ideal dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan?. Dalam mengkaji penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya Teori Negara Hukum, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, dan Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo.

## Metode

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris (*research*). Bermula dari “*re*” yang berarti kembali, dan “*search*” yang berarti mencari. Sehingga dapat berarti “kembali mencari” atau “*reseach*” yang mana kemudian diartikan dengan mencari tahu, meneliti, penelitian. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana diharapkan dapat menghasilkan sebuah analisis yang bersifat deskriptif mengenai permasalahan terkait mekanisme pemberhentian

<sup>5</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020).12.

perangkat Desa Banyuasin Kembaran, dan mengetahui pola ideal pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis merupakan penelitian yang berdasarkan kepada hukum serta peraturan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif (*library legal study*) menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian hukum normatif, bukan hanya meneliti dan mengkaji hukum dalam arti perundang-undangan saja, namun meliputi aspek yang lebih luas, yang mana dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.

Hal yang paling utama dalam penelitian yuridis normatif ini adalah dipergunakannya ilmu hukum yang memasuki wilayah keilmuan lainnya, yakni norma (*norm*) dan aturan (*rule*), sehingga wilayah ilmu hukum ini sangat luas. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini yakni pada penelitian normatif menekankan pada spekulasi teoritis pada suatu peristiwa hukum. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian kualitatif yakni dengan menganalisa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini penulis mengacu pada Putusan No.1/G/2023/PTUN.SMG.

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang dimaksud peneliti dalam penelitian hukum secara normatif adalah data sekunder (bahan hukum). Sumber bahan-bahan hukum penelitian hukum normatif yang merupakan data sekunder yakni:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yakni:

1. Putusan No. 1/G/2023/PTUN.SMG

---

<sup>6</sup> Romi Hamitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).20.

2. Pancasila, sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” dan sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;
  3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat desa;
  7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Purworejo No.6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat desa.
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, keterangan tambahan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium mutakhir, yang tentunya berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam mendapatkan data sekunder ini, peneliti melakukan study pustaka terkait pemberhentian perangkat desa Banyuasin Kembaran.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap bahan hukum primer dan sekunder yang penulis gunakan untuk mengkaji penelitian ini baik melalui kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus hukum, artikel, berita dan buku sepanjang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran pada Kasus Putusan No. 1/G/2023/PTUN.SMG

Pemberhentian perangkat desa yang terjadi pada Andika Sari bermula dari adanya aduan masyarakat mengenai video atas tindakan yang dilakukan oleh saudari Andika Sari, pada 13 Juli 2022 saudara Andika Sari sedang merayakan pesta ulang tahun di sebuah Cafe bersama teman-temannya dan kemudian mengunggah sebuah video ke sosial media yakni cerita (*story*) di Instagram, yang mana video tersebut kemudian diunduh oleh seseorang dan kemudian disebar luaskan ke masyarakat, dalam video tersebut masyarakat menganggap saudari Andika Sari sedang meminum minuman keras.

Adanya video yang disebarluaskan tersebut membuat masyarakat merasa resah, sehingga timbul gejolak di masyarakat Desa Banyuasin Kembaran. Menindaklanjuti gejolak masyarakat yang ada, Kepala Desa Banyuasin Kembaran kemudian mengadakan audiensi pada 1 Agustus 2022. Dalam audiensi tersebut saudari Andika Sari telah mengakui atau membenarkan akan video yang beredar tersebut. Dalam klarifikasi tersebut dihadiri saudari Andika Sari selaku sekretaris desa, kepala desa, BPD, LPMD, perangkat desa, KMPD, karang taruna dan tokoh masyarakat. Hasil dari audiensi tersebut yakni saudari Andika Sari selaku sekretaris desa membuat surat pernyataan kesanggupan bermeterai yang dibuat di hadapan peserta musyawarah, meminta maaf kepada masyarakat dan masuk kantor setiap hari sesuai jam kerja. Saudari Andika Sari telah melakukan apa yang disepakati dalam audiensi tersebut. Sehingga seharusnya permasalahan tersebut telah selesai pada 1 Agustus 2022 setelah audiensi dan kesepakatan tersebut.

Pada tanggal 2 Agustus 2022, diterbitkan surat peringatan ke-I Surat No. 141/23/2022 yang ditujukan kepada saudari Andika Sari, yang di dalamnya berisi pokok bahwa saudari Andika Sari telah melanggar ketentuan Pasal 26 huruf e dan k Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016 yakni “*mengakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa*” dan “*melanggar sumpah/janji*”. Hal ini ditunjukkan

dengan adanya video saudari Andika Sari yang tidak pantas tersebar dan membuat masyarakat resah. Selanjutnya Camat Loano telah melakukan pembinaan dan rapat koordinasi dengan Kepala Desa Banyuasin Kembaran, perwakilan kepala dusun dan perwakilan ulama pada tanggal 6 September 2022. Namun pada tanggal 11 September berdasarkan Surat No. 005/3/2022 10 September 2022 Ketua BPD mengundang Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran mengenai pembahasan, internal pemerintah desa dan kesimpulan rapat tersebut berupa:

1. Kepala Desa untuk merespon keresahan masyarakat,
2. Dikarenakan akan ada rencana aksi berdemo BPD ingin menyelesaikan permasalahan agar sekretaris desa mengundurkan diri, dan
3. Sekretaris Desa akan menunggu keputusan dari kepala desa.

Terjadi demonstrasi di kantor Balai Desa Banyuasin Kembaran pada tanggal 12 September 2022, dimana masyarakat melakukan demonstrasi untuk mendesak agar kepala desa mencopot saudari Andika Sari dari jabatannya sebagai sekretaris desa. Kepala desa telah melakukan musyawarah dengan perwakilan peserta musyawarah peserta demonstrasi. Dan pada hari yang sama kepala desa telah memberhentikan secara lisan saudari Andika Sari sebagai sekretaris desa, dikarenakan telah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Selain itu pada 14 September kepala desa mengirimkan surat permohonan pemeriksaan saudari Andika Sari kepada inspektur/inspektorat Kabupaten Purworejo dan mengirimkan surat perihal pemeriksaan Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran kepada Bupati Purworejo pada tanggal 21 September.

Pada 6 Oktober 2022 saudari Andika Sari menghadiri undangan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memberikan keterangan berkaitan dengan berita yang viral tersebut, dan telah tercatat pada berita acara permintaan keterangan yang mana dalam pemeriksaan tersebut saudari Andika Sari memberikan keterangan bahwa tidak benarnya saudari meminum minuman keras. Pada 8 November 2022 perwakilan masyarakat Desa Banyuasin Kembaran kembali melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Purworejo yang menuntut adanya pemecatan sekretaris desa yakni saudari Andika Sari. Adanya demonstrasi tersebut kepala desa kemudian menerbitkan surat peringatan ke-II No.141/39/2022 yang diterbitkan pada 8 November 2022 kepada saudari

Andika Sari, dengan dasar telah melanggar ketentuan Pasal 26 huruf e dan k Perda Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016 yakni “*melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat desa*” dan “*melanggar sumpah/janji jabatan*”. Hal ini berkaitan dengan video yang tersebar di masyarakat serta, tindakan Andika Sari yang menurut kepala desa masih belum berubah dan membuat masyarakat resah sehingga kondisi warga desa masih resah dan bergejolak.

Pada tanggal 28 November 2022 Camat Loano telah memberikan tanggapan terkait permohonan kepala desa dengan surat No.141/1433/2022 yang memberikan rekomendasi pemberhentian saudari Andika Sari dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran. Kepala Desa Banyuasin Kembaran telah menerbitkan Surat Peringatan ke-III ditujukan kepada saudari Andika Sari yang mana diterbitkan ada tanggal 22 November 2022 dengan nomor 141/42/2022, yang mana dalam isinya juga sama dengan pokok Surat Peringatan pertama dan kedua, yakni telah melanggar ketentuan Pasal 26 huruf e dan k Perda Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016. Kepala Desa dalam menerbitkan Surat Peringatan ke-III ini telah berdasarkan dengan situasi kondisi, dan perilaku saudari Andika Sari yang selama ini belum berubah seperti belum menyadari kesalahannya, bahkan masih sering memposting gambar, kata, atau kalimat di media sosial yang mana membuat masyarakat resah. Hal ini dilihat dari adanya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat pada tanggal 12 September 2022 dan tanggal 8 November 2022 yang mana demonstrasi tersebut mengganggu jalannya Pemerintahan Desa Banyuasin Kembaran dan mengganggu pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Purworejo.

Pada tanggal 22 November pula Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerima laporan dari Camat Loano dan Kepala Desa Banyuasin Kembaran yang mana berisi terkait untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hasil rekomendasi dari Camat Loano sebelumnya yang tertanggal 28 November 2022, Kepala Desa memutuskan untuk membuat atau menerbitkan surat keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran No.141/17/2022 tentang Pemberhentian saudari Andika Sari dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tertanggal 29 November 2022. Dalam hal ini tentunya Kepala Desa

Banyuasin Kembaran telah selesai dalam menerbitkan surat pemberhentian dimana berdasarkan pada rekomendasi dari Camat Loano.

Dalam putusan nomor 1/G/2023/PTUN.SMG gugatan yang dimohonkan oleh penggugat Andika Sari yang mana objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/17/2022 tentang Pemberhentian Saudari Andika Sari dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa tertanggal 29 November 2022, untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan tergugat yakni kepala desa untuk mencabut surat keputusan tersebut. Penggugat merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepala desa (tergugat) merupakan tindakan kesewenang-wenangan, tidak berdasarkan atas keadilan dan kecermatan. Dalam memutus perkara dalam mempertimbangkan pokok sengketa majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta terbitnya objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

AAUPB ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di mana AAUPB tersebut meliputi asas: (1) kepastian hukum; (2) kemanfaatan; (3) ketidakberpihakan; (4) kecermatan; (5) tidak menyalahgunakan wewenang; (6) keterbukaan; (7) kepentingan umum; dan (8) pelayanan yang baik. Atas tindakan pejabat pemerintah terutama dalam mengeluarkan KTUN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB tentunya dapat mengajukan gugatan ke PTUN. PTUN menjadi sarana sekaligus fasilitator atas tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan AAUPB. PTUN mampu menjadi wadah sekaligus lembaga pengontrol dan pengawas dari organ pemerintah, baik dari tindakan yang berupa (*beshckking*) maupun peraturan kebijakan (*beleidsregel*) sepanjang

belum berubah menjadi produk peraturan perundang-undangan tertentu. PTUN menjadi sarana memberikan kepastian hukum atas tindakan dari pejabat pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Dari segi kesesuaian dengan prosedur yang berlaku, bahwa benar saudari Andika Sari telah melanggar larangan perangkat desa dan menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga proses pemberhentian penggugat dalam sengketa *a quo* termasuk dalam pemberhentian perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa yaitu telah melanggar ketentuan pasal 26 huruf (e) dan (k), Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016, *jo.* Pasal 51 huruf e dan k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu “*perangkat desa dilarang (e), melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dan (k), melanggar sumpah janji/Jabatan*”, sehingga pemberhentian penggugat dikategorikan pemberhentian berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf e yaitu “*pemberhentian perangkat pesa karena melanggar larangan perangkat desa*” sehingga pengujian prosedur pemberhentian enggugat akan merujuk kepada ketentuan pemberhentian perangkat desa yang melanggar larangan perangkat desa.

Kepala desa telah memberikan Surat Peringatan ke-I s/d ke-III, namun pada surat peringatan ke-II kepada penggugat diterbitkan tanggal 7 dan 8 November 2022 secara hukum tidak relevan karena tergugat tidak mendasarkan prosedur penerbitan objek sengketa terkait pemberhentian perangkat Desa yang “*melanggar larangan perangkat desa*”. Tindakan kepala desa dalam memberikan teguran merupakan salah satu wujud untuk memberikan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum, dimana saudari Andika sari yang telah melanggar ketentuan peraturan yang ada serta menyebabkan keresahan masyarakat desa harus mendapatkan sanksi, hanya saja dalam hal kemanfaatan ini apabila ditujukan kepada masyarakat tentunya tindakan pemberhentian Andika Sari ini memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang pada akhirnya diharapkan kondisi desa akan kondusif kembali. Mengingat Hans Kalsen berpendapat keadilan hukum merupakan bentuk penilaian apakah tindakan tersebut sudah

sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dianggap tidak adil.<sup>7</sup>

Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya

*“Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.*

Sedangkan Kepala Desa Banyuasin Kembaran setelah memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan ke-I lalu memberikan pemberhentian secara lisan kepada saudari Andika Sari, kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan surat peringatan ke-II dan ke-III serta bersamaan dengan hal tersebut kepala desa meminta rekomendasi pemberhentian perangkat desa kepada camat dan bupati. Berdasarkan peraturan yang berlaku kepala desa terlebih dahulu melakukan tindakan pemberhentian sementara yang mana juga perlu dikonsultasikan dengan camat. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah mengatur secara efektif dan jelas yaitu dengan cara melakukan pemberhentian sementara sebelum menerima laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purworejo dan rekomendasi camat. Pemberhentian sementara dilakukan dengan cara melakukan prosedur lanjutan berupa memberikan peringatan kedua dan ketiga dalam tenggang waktu masing-masingnya 10 hari, kepada penggugat apabila tidak melakukan perbaikan sikap yang mana berdasarkan Pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020, sehingga jika dihitung dari peringatan pertama tanggal 02 Agustus 2022 sampai terjadinya demonstrasi menuntut pemberhentian penggugat di Kantor Balai Desa Banyuasin Kembaran pada tanggal 12 September 2022 telah melewati waktu ± 40 (empat puluh) hari dan tenggang waktu tersebut berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 42 Peraturan

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2017). 104.

Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020, telah cukup untuk menerbitkan peringatan kedua, peringatan ketiga, serta melakukan pemberhentian sementara penggugat dari jabatan Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran.

Tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dimana tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tentunya merupakan suatu tindakan yang melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam AAUPB berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan pejabat pemerintah yang melanggar peraturan perundang-undangan tentunya merupakan suatu bentuk tindakan melawan hukum. Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal ini secara garis besar hanya menyebut dua hal yang dijadikan dasar gugatan terhadap keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang dijadikan objek sengketa, yaitu bertentangan dengan peraturan perundangundangan (melanggar undang-undang/ *onwetmatige daad*) dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam Undang-Undang Desa juga mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan asas-asas pemerintahan yang diatur dalam Pasal 24. Tindakan kepala desa tersebut tentunya melanggar Pasal 24 huruf f yakni profesionalitas, yang mana profesionalitas disini merupakan tindakan pejabat yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dilewatinya tindakan pemberhentian sementara yang mana seharusnya dilakukan terlebih dahulu setelah adanya surat peringatan ke-III diberikan.

Di dalam tujuan hukum yang diungkapkan Gustav selain kepastian hukum, terdapat 2 (dua) unsur lain yang tidak kalah penting yakni keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Untuk itu, esensi dari teori ini bahwa tujuan hukum itu harus bermanfaat demi kebahagiaan dan kesenangan bagi banyak orang. Dalam hal ini kepala desa seharusnya juga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan perangkat desa dan kepentingan masyarakat dalam adanya konflik tersebut, pada faktanya kepala desa hanya bertindak dikarenakan adanya desakan warga melalui demonstrasi yang terjadi. Unsur pokok dari tujuan hukum tersebut tentunya juga tidak dapat dilepaskan dalam upaya penegakan hukum. Di

dalam pelaksanaannya kepala desa tidak cermat yang mana tidak sesuai dengan asas kecermatan dalam AAUPB, dan dalam melakukan prosedur pemberhentian berdasarkan peraturan yang ada sehingga melewatkkan prosedur mengenai pemberhentian perangkat desa yakni prosedur pemberhentian sementara yang mana tindakan pemberian teguran tertulis berupa penerbitan peringatan ke-I hingga peringatan ke-III telah dilakukan dan oleh penggugat telah dilaksanakan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam KTUN yang diterbitkannya. Kepala desa dalam tindakannya dilakukan demi kemanfaatan hukum yakni agar mencapai ketertiban bersama dan agar tidak terjadi keresahan di dalam masyarakat tentunya tidak dapat dibenarkan, karena prosedur yang dilaluinya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada yakni merupakan bentuk tindakan melawan hukum yang mana melewati prosedur pemberhentian sementara, serta telah melanggar asas kecermatan dalam AAUPB, sehingga dimana kemanfaatan hukum ini jika dinilai dari sisi penggugat tentunya tidak penggugat tidak memperoleh manfaat dari adanya surat pemberhentian, justru penggugat kehilangan pekerjaannya serta hak dan kewajiban lainnya yang melekat sebagai sekretaris desa. Ketidaksesuaianya penerbitan KTUN oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran ini juga dapat dianggap tidak berdasarkan keadilan dikarenakan terdapat prosedur yang seharusnya dijalankan yakni "*pemberhentian sementara*", namun justru dilewatkan oleh kepala desa dikarenakan adanya kondisi masyarakat yang semakin tidak kondusif.

Pemberhentian perangkat desa yakni Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran melalui surat keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang pemberhentian saudari Andika Sari dari jabatanya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tertanggal 29 November 2022, penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan tata usaha negara semarang yang mana obyek sengketa tersebut adalah keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu keputusan tata usaha negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yaitu oleh kepala Kantor Desa Banyuasin Kembaran yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang

bersifat konkret, individual dan final. Gugatan penggugat adalah terkait terbitnya objek sengketa berupa pemberhentian Andika Sari (penggugat) dari jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, tertanggal 29 November 2022, sehingga berimbang Penggugat merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kehilangan pekerjaan sebagai perangkat desa beserta gaji dan tunjangan yang diterima apabila bekerja dan tidak diberhentikan sebagai perangkat desa sehingga, majelis hakim menyatakan bahwa penggugat adalah pihak yang berkepentingan langsung untuk berproses ataupun mempunyai nilai hukum untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa makna kepentingan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang ada.<sup>8</sup> Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Peradilan tata usaha disini berperan memberikan perlindungan kepada rakyat atas perbuatan pemerintah yang dinilai melanggar peraturan-perundang-undangan serta memanusiakan penggunaan kekuasaan. Dalam hal ini pengadilan dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh peradilan disini yakni mengawasi tindakan pemerintah dalam menerbitkan KTUN yang merupakan produk dari kewenangan jabatan tata usaha negara dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa meskipun secara substansi, penggugat melanggar larangan/ kaidah/ norma/

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). 124.

meresahkan masyarakat, akan tetapi tergugat dalam menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian penggugat sebagaimana objek sengketa *a quo*, tidak sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, telah dinyatakan cacat hukum secara prosedur maka majelis hakim tidak perlu menguji penerbitan objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), namun jika melihat AAUPB yang ada tentunya tindakan kepala desa tersebut juga melanggar AAUPB yakni asas kecermatan yang mana tidak diperiksa lebih lanjut oleh hakim, dikarenakan telah jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dalam putusannya hakim meminta tergugat mengembalikan kedudukan harkat dan martabat penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sudah beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan gugatan penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 3, ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

## **B. Pola Ideal Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Banyuasin berdasarkan Peraturan yang Berlaku**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal ini ditegaskan berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Indonesia adalah negara hukum*". Penegasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum dan diatur dalam hukum. Negara hukum merupakan sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku secara berkeadilan dimana tersusun dalam suatu konstitusi, serta semua orang di negara tersebut baik yang diperintah ataupun yang memerintah harus tunduk dan patuh pada hukum yang sama, dan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan kedudukan. Sehingga setiap orang diperlakukan sama tanpa ada perbedaan, serta adanya pembatasan kewenangan pemerintah berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah dalam hal ini tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak rakyat yang sehingga rakyat diberi peran sesuai kemampuan dan perannya secara

demokratis. Kekuasaan yang menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan dalam konsep negara hukum harus berdasarkan pada kedaulatan dan supremasi hukum, yang mana bertujuan untuk mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan<sup>9</sup>

Dalam UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) mendorong masyarakat sekaligus badan/pejabat pemerintah melakukan pengawasan atas pengelolaan pemerintahan dengan harapan mampu mengakselerasi pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.<sup>10</sup> Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 5 sendiri telah mengatur bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya yakni: (a) asas legalitas; (b) asas perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan (c) asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Pasal 53 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: *pertama*, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; *kedua*, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah: (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan negara; (3) asas keterbukaan; (4) asas proporsionalitas; (5) asas profesionalitas; dan (6) asas akuntabilitas.

Adanya AAUPB ini tentunya mengatur mengenai kebijakan atau melakukan suatu tindakan pemerintah dalam hal ini penjabat pemerintahan harus melihat asas-asas yang terdapat dalam AAUPB, dimana AAUPB memiliki fungsi dan arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi administrasi negara, AAUPB bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih kabur/sumir atau kurang jelas. Sementara bagi rakyat sebagai pencari keadilan AAUPB dapat

<sup>9</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).16.

<sup>10</sup> M. Aunul Hakim dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 134.

digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang merugikan dan tentu saja bagi hakim sekaligus menjadi alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau penjabat tata usaha negara.<sup>11</sup> Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 30014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi (1) *asas kepastian hukum*, (2) *kemanfaatan*, (3) *ketidakberpihakan*, (4) *kecermatan*, (5) *tidak menyalahgunakan kewenangan*, (6) *keterbukaan*, (7) *kepentingan umum*, (8) *pelayanan yang baik*. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa mengatur juga mengenai asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat pada Pasal 24 yakni 1) *kepastian hukum*; 2) *tertib penyelenggaraan pemerintahan*; 3) *tertib kepentingan umum*; 4) *keterbukaan*; 5) *proporsionalitas*; 6) *profesionalitas* 7) *akuntabilitas*; 8) *efektivitas dan efisiensi*; 9) *kearifan lokal*; 10) *keberagaman*; dan 11) *partisipatif*.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang mana hal ini sejalan dengan Pasal 26 UU No.6 Tahun 2014 “*kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa*”. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bukanlah kewenangan yang mutlak melekat pada kepala desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat desa. Dalam menjalankan tugasnya tentunya tetap harus mematuhi peraturan yang ada dimana salah satunya yakni tidak melanggar larangan yang telah diberikan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas, serta dalam menjalankan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Pada intinya dalam peraturan tersebut perangkat desa dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, menyalahgunakan wewenang yang ada, rangkap jabatan, melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, melanggar

<sup>11</sup> Elga Safitri dan Eny Kusdarini, “Penyelesaian Sengketa Proses Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* Vol. 8, no. No. 4 (2019): 1.

sumpah/janji jabatan, serta dilarang berbuat atau bertindak yang dapat membuat masyarakat resah. Perangkat desa yang melanggar larangan yang tercantum pada pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentunya akan memperoleh sanksi yakni sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi tersebut tidak dilakukan. Pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi administratif tersebut dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 52:

- (1) *Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Pasal 53:

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. *Meninggal dunia;*
  - b. *Permintaan sendiri; atau*
  - c. *Diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. *Berhalangan tetap;*
  - c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
  - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa.*
- (3) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Pasal 26, 28, 29 dan Pasal 30.

Pasal 26:

*Perangkat Desa dilarang:*

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai perangkat desa;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. Mengadakan persekutuan dengan kepala desa dan/ atau anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
- n. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan

Pasal 28:

(1) Perangkat desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Melalaikan tugas, fungsi atau kewajibannya atau melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum;
  - b. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, serta melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaduhui dengan teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian teguran lisan dan/ atau teguran tertulis dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 29:

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
  - d. melanggar larangan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 30:

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

- (2) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena:*
- a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - c. *berhalangan tetap;*
  - d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; atau*
  - e. *melanggar larangan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.*
- (3) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa, diatur dalam peraturan bupati.*

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan menganai mekanisme pemberhentian perangkat desa pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perangkat desa tentunya telah melanggar larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada yakni, Pasal 51 UU No.6/2014 dan Pasal 26 Perda Kab. Purworejo No.6/2016;
2. Pemberhentian sementara perangkat desa sudah seharusnya didahului dengan teguran lisan dan/atau peringatan tertulis;
3. Teguran lisan dilakukan sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu antara teguran pertama dengan lainnya selama 10 hari yang harus diterima oleh yang bersangkutan;
4. Teguran lisan dilakukan dengan pemanggilan yang bersangkutan oleh kepala desa dan dituangkan dalam notulen rapat dan/atau berita acara;
5. Teguran lisan dan/atau tertulis tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat;
6. Dalam hal teguran lisan dan/atau tertulis tidak dilaksanakan dan tidak menunjukan sikap perbaikan kepala desa memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu peringatan kesatu dan selanjutnya selama 10 hari;

7. Teguran tertulis tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat;
8. Apabila setelah peringatan tertulis ketiga perangkat desa tidak menunjukkan sikap perbaikan kepala desa memberhentikan sementara yang bersangkutan paling cepat 10 hari paling lama 30 hari sejak peringatan ketiga diberikan;
9. Pemberhentian sementara dilaksanakan paling lama 3 bulan, keputusan pemberhentian sementara ini mulai berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya, serta perangkat desa tetap diberikan penghasilan tetap yakni 50%;
10. Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara perangkat desa tidak menunjukkan sikap perbaikan, maka kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan.

Dalam proses pemberhentian perangkat desa yang memiliki kewenangan melakukan tindakan tersebut adalah kepala desa yang mana hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 53 ayat (3) UU No.6/2014:

Pasal 26:

*(2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala desa berwenang:*

*a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,*

Pasal 52:

*pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*

Sehingga dalam hal ini Undang-Undang telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas kewenangan yang ada pada kepala desa dalam bertindak, dan oleh karenanya kepala desa harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur lain selain kepastian hukum dari tujuan hukum yang perlu ditegakkan yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa apabila perangkat desa telah melanggar ketentuan pada Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentunya demi penyelenggaraan tujuan hukum yakni keadilan perangkat desa harus diberikan sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kasus Andika Sari yang diberikan sanksi administratif oleh kepala desa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No.6 Tahun 2014.

Penjelasan mengenai prosedur pemberian sanksi pada perangkat desa yang melanggar UU No. 6 Tahun 2014 telah diatur lebih lanjut dalam Perda Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016 *jo.* Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2016, Pasal 28, 29 dan Pasal 30 Perda Kab. Purworejo No. 6 Tahun 2016 *jo.* Perda Kab. Purworejo No. 14 Tahun 2018, dan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Bupati Purworejo No. 1 Tahun 2020.

Keadilan kemanfaatan dalam prosedur ini juga ditunjukkan dengan adanya Pasal 42 ayat (3), (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati urworejo No.1 Tahun 2020 dimana berbunyi:

*Pasal 42 ayat (3): "Apabila setelah peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak menunjukkan sikap perbaikan, kepala desa memberhentikan sementara perangkat desa yang bersangkutan paling cepat 10 (sepuluh) Hari dan paling lama 30 hari sejak peringatan ketiga diberikan".*

*Pasal 42 ayat (6) "Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghasilan tetap sebesar 50%".*

*Pasal 42 ayat (7) "Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perangkat desa yang bersangkutan tetap tidak menunjukkan sikap perbaikan, kepala desa memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan".*

Berdasarkan hasil putusan pengadilan yang merupakan suatu bentuk penegakan hukum, terdapat ketidak sesuaian yang dilakukan oleh kepala desa dalam proses pemberhentian perangkat desa yakni Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran yang dilakukan oleh kepala desa, yakni telah melewatkkan mekanisme yang tertuang pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kepala desa dalam menerbitkan KTUN telah melewatkannya prosedur dalam peraturan perundang-undangan tentunya telah tidak tercapainya aspek keadilan hukum dan kemanfaatan. Dampaknya tindakan kepala desa tersebut membuat sekretaris desa yang diberhentikan dari jabatannya merasa dirugikan, dan tidak menerima manfaat dari hukum yang ada sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, tindakan pejabat pemerintah yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kurang cermatnya pejabat pemerintah dalam bertindak serta hingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas perbuatannya seperti dalam mengeluarkan KTUN, merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum. Sehingga masyarakat ataupun pihak yang merasa dirugikan ini dapat mencari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum melalui pengadilan tata usaha negara.

Peradilan tata usaha disini berperan memberikan perlindungan kepada rakyat atas perbuatan pemerintah yang dinilai melanggar peraturan-perundang-undangan serta memanusiakan penggunaan kekuasaan. Dalam hal ini pengadilan dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh peradilan disini yakni mengawasi tindakan pemerintah dalam menerbitkan KTUN yang merupakan produk dari kewenangan jabatan tata usaha negara dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengujian yang dilakukan pengadilan tata usaha negara pada dasarnya hanya berdasarkan tolak ukur atas kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam negara hukum saat ini telah dikembangkan pula dengan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai suatu norma yang tidak tertulis.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penulis tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, yang mana dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala desa dalam memberikan surat pemberhentian kepada sekretaris desa telah sewajarnya dilakukan, dimana hal ini berdasarkan pada tindakan perangkat desa yang telah melanggar ketentuan larangan sebagai perangkat desa, hanya saja dalam prosedurnya kepala desa tidak menerapkan prosedur yang ada yakni melewatkannya prosedur pemberhentian sementara yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan, terkhusus Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Bupati Purworejo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Mekanisme pemberhentian perangkat Desa Banyuasin apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya telah memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dimana prosedur pemberhentian perangkat desa telah diatur dengan jelas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016, dan diatur pula dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## Referensi

- Asshiddiquie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Hakim, M. Aunul, dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti. "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 125–39.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Kusnardi, M, dan Hamailly Ibrahim. *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1983.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosioogis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Safitri, Elga, dan Eny Kusdarini. "Penyelesaian Sengketa Proses Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* Vol. 8, no. No. 4 (2019): 415–27.
- Soemitro, Romi Hamitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Tigar, Ayu Gustami. "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 198–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esh.v4i2.171>.
- Tjandra, Willy Riawan. "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 0, no. 0 (2011): 75–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16158>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang  
Administrasi Pemerintah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016 tentang Tata  
Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 14 Tahun 2018 tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No.  
6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,  
Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Purworejo No.6 Tahun 2016  
tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan  
Pemberhentian Perangkat desa.

\*\*\*

**DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

**FUNDING INFORMATION**

None

**ACKNOWLEDGMENT**

The author to express sincere thanks to: Prof. Dr. S. Martono, M.Si., as the Rector of Semarang State University; Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., as Dean of the Faculty of Law, University of Semarang; Mr. Pratama Herry Herlambang, S.H., M.H., as the Head of HTN HAN Section as well as the supervising lecturer; The author's family, especially the author's parents and the author's siblings, namely the author's brothers.

**HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : February 21, 2024

Revised : April 18, 2024; July 2, 2024

Accepted : July 10, 2024

Published : 31 July, 2024